



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 355/Pid.B/2013/PN.AB.

*“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*

**Pengadilan Negeri AMBON** yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : JOHANIS PATTIRANE S.Sos als. YANES  
Tempat lahir : Suli  
Umur atau tanggal lahir : 48 tahun / 12 januari 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Wainusalaut RT 035 Desa Suli Kec Salahutu Malteng  
Agama : Kristen protestan  
Pekerjaan : PNS

**Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan penahanan :**

1. Tahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2013 s/d tanggal 5 juli 2013;
2. Perpanjangan Tahanan Rutan oleh Kajari sejak tanggal 6 Juli 2013 s/d tanggal 14 agustus 2013;
3. Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 02 September 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/d 25 September 2013;
5. Penahanan rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 26 September 2013 s/d tanggal 24 Nopember 2013;

Terdakwa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ia menghadap sendiri;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama para terdakwa **JOHANES PATTIRANE S.Sos** dari Kejaksaan Negeri Ambon; -----
2. Berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama tersangka **JOHANES PATTIRANE S.Sos**;  
-----

3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 355/Pen.Pid.B/2013/PN.AB tanggal 27 Agustus 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah mendengar, keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar, Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus, sebagai berikut :

### MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **JOHANES PATTIRANE S.Sos** bersalah melakukan tindak pidana kekerasan bersama terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat 1 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan, dan atas kesempatan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya ia mengaku bersalah atas perbuatan yang ia lakukan dan berjanji tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan memohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan kesatu sebagaimana dalam surat dakwaan terlampir yaitu Perbuatan terdakwa adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua Perbuatan terdakwa adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya masing-masing didengar dibawah sumpah, yakni sebagai berikut :

1.ERICK SOUHOKA;-----

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira jam 21.30 wit bertempat di rumah korban;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan mempergunakan kepala sebanyak berulang kali mengena pada kepala dan badan korban ;

2.WELEM SOUHOKA;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira jam 21.30 wit bertempat di rumah korban;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan mempergunakan kepalan sebanyak berulang kali mengena pada kepala dan badan korban ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut karena saksi berada dekat dengan korban saat terjadi;

### 3.STANLY LAINSAMPUTY;-----

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira jam 21.30 wit bertempat di rumah korban;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan mempergunakan kepalan sebanyak berulang kali mengena pada kepala dan badan korban ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut karena saksi berada dekat dengan korban saat terjadi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di penyidik Polres Ambon dan membenarkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani di depan penyidik ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira jam 21.30 wit bertempat di rumah korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan mempergunakan kepalan sebanyak berulang kali mengena pada kepala dan badan korban ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dipersidangan diatas maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira jam 21.30 wit bertempat di rumah korban;
- 2) Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan mempergunakan kepala sebanyak berulang kali mengena pada kepala dan badan korban ;
- 3) Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan primair melanggar pasal 170 ayat (1) jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja terang-terangan dan dengan tenaga bersama ;
3. menggunakan kekerasan terhadap orang;
4. Yang melakukan, turut melakukan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi atas perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa, oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan bersama terhadap orang**"; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh sebab itu para terdakwa haruslah dijatuhi setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa majelis Hakim akan mempertimbangkan akan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar hukum;-----

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;  
-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Mengingat, pasal 170 ayat (1) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana serta pasal-pasal dalam KUHPidana serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JOHANIS PATTIRNE S.Sos als. YANES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan bersama terhadap orang**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 04 (empat) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 oleh kami : GLENNY de FRETES,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Hj. HALIDJA WALLY,SH dan BETSY MATUANKOTTA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut dibacakan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu VICTOR RISAKOTTA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh I MADE JURI IMANU,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. **Hj. HALIDJA WALLY,SH**

**GLENNY de FRETES,SH.MH**

2. **BETSY MATUANKOTTA,SH.MH**

**Panitera Pengganti**

**VICTOR RISAKOTTA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)